



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.105, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten. Gianyar - Klungkung.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN GIANYAR DENGAN KABUPATEN  
KLUNGKUNG PROVINSI BALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Gianyar dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Gianyar dengan Kabupaten Klungkung dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Gianyar dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GIANYAR DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Kabupaten Gianyar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Klungkung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
8. Tukad adalah sungai dalam bahasa daerah Provinsi Bali

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Gianyar dengan Kabupaten Klungkung dimulai dari:

1. Muara Tukad Melangit yang ditandai oleh PABU.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 28.200''$  LS dan  $115^{\circ} 22' 15.500''$  BT yang terletak di Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABA.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 21.119''$  LS dan  $115^{\circ} 22' 16.619''$  BT yang terletak di Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABU.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 07.367''$  LS dan  $115^{\circ} 22' 13.536''$  BT yang terletak di sisi Utara Jalan *Bypass* Ida Bagus Mantra pada Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang berbatasan